






LAKIP 2023

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERINDUNGAN ANAK & KELUARGA
BERENCANA (DP3AKB)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TA. 2023**



(0376) 21217

p3akb.lomboktimurkab.go.id

Jalan Prof. M. Yamin, SH. No.57 Komplek
Kantor Bupati Lombok Timur Blok A
Lantai V Lombok Timur NTB;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 ini kiranya dapat memberikan gambaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Lombok Timur, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian visi Kabupaten Lombok Timur.

Selong, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Pembina Utama Muda IVc

Nip. 19661231 198803 1 306

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Struktur Organisasi.....	5
C. Peran Strategis	8
D. Aspek Strategis Organisasi (Permasalahan, Tantangan dan Peluang).....	18
E. Isu Strategis	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur	24
B. Perencanaan Strategis	26
1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan DP3AKB.....	27
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	Error! Bookmark not defined.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi.....	39
2. Rasio Kasus Kekerasan terhadap perempuan	42
3. Rasio Kekerasan Terhadap Anak	44
B. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP.....	50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mempunyai tugas melaksanakan dua urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung arah dan kebijakan pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam mewujudkan "LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN" melalui visi ke 4 "*Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga*" yang secara khusus DP3AKB bertugas membantu Pemerintah Daerah Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga melalui *Peningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak*

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AKB dalam penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Secara umum indikator kinerja berhasil dicapai oleh DP3AKB pada Tahun Anggaran 2023, pada urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Berik

Indikator Kinerja Utama OPD

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tercapai 92,53 dari target 91,7
2. Kategori Kabupaten Layak Anak dicapai Kategori Pratama dari target Kategori Madya
3. Laju Pertumbuhan Penduduk tercapai 1,77 dari target 1,88

Terhadap indikator Sasaran OPD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023	
					Target	Realisasi
1	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$	%	91	92,53 ¹
	Sasaran : Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	$= \frac{\sum \text{Perempuan sebagai Tenaga Profesional}}{\sum \text{Tenaga Manager, Profesional}} \times 100\%$	%	49	25,2
2	Tujuan : Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Predikat Kabupaten Layak Anak	Nilai Skor pemenuhan indicator Kabupaten Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama
	Sasaran : Meningkatnya implementasi Point kabupaten/kota layak anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	$= \frac{\sum \text{Kasus Perempuan Mengalami Tindak Kekerasan}}{\sum \text{Kasus Perempuan Tindak Kekerasan tertangani sesuai standar}} \times 100\%$	%	100	100

¹ Sumber : <https://ntb.bps.go.id/indicator/40/304/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html> Rilis TPG Tahun 2022, Sampai dengan dokumen ini disusun IPG 2023 belum Keluar; Akses Tanggal 10-01-2024

3	Tujuan : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times 100$ Keterangan: r = Laju pertumbuhan penduduk t = Jangka waktu perhitungan ln = Eksponen dengan nilai 2,718281828 Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun perhitungan	%	1,88	1,77 ²
	Sasaran : 1). Meningkatnya Rata- Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya pada saat kawin pertama di bawah usia 20 tahun	UKP/SMAM = $d + 1/[s(d)-s(D)] \times 5s(x) - (D-d)xs(D)$ d = umur minimal D = umur maksimal s(d) = proporsi penduduk belum kawin kelompok umur 10-19 s(D) = proporsi penduduk belum kawin kelompok umur terbesar (95+) s(x) = Total proporsi dari umur terkecil ke terbesar D - d = selisih umur maksimal dan minimal	%	32	19,59 ³
	Sasaran 2). Terpenuhinya Kebutuhan Ber-KB	cakupan Unmet Need KB	Unmet Need = (PUS x Fertilitas) - (Paritas + AKT)	%	9	14,72
	Sasaran 3). Meningkatnya Kesertaan ber KB	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR)	$CPR = \frac{JML \text{ PUS Peserta KB}}{JML \text{ PUS}} \times 100\%$	%	54	58,12

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Keluarga Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar **Rp. 28.742.494.828** (*dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan realisasi anggran sebesar **Rp. 27.484.444.453** (*duapuluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus limapuluh tiga rupiah*) , rasio serapan anggaran terhadap pagu anggaran sebesar **95,62%**

² Sumber: <https://siperindu.online/pilar/> - Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

³ Sumber: <https://siperindu.online/pilar/> - Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian misi ke 4 pembangunan kabupaten Lombok Timur yaitu "Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga" yang menjadi tujuan utama program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur.


Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur berkeinginan ***mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta pembinaan kepemudaan dan olah raga*** dengan indikator kinerja Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dengan sasaran Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan indikator kinerja Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi dan Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga

Untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Daerah tersebut DP3AKB berkewajiban dalam meningkatkan peran dan perlindungan kepada perempuan serta memberikan rasa aman terhadap anak-anak dari tingkat kekerasan dengan melakukan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas. Atas hal tersebut DP3AKB memiliki ***Indikator Kinerja Utama : 1) Meningkatkan Akses Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dengan indikator kinerja meningkatnya Indeks Pembangunan Gender; 2) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak, Pola Asuh dan Pemenuhan Hak Anak Lainnya; 3) Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Agar Tumbuh Seimbang, Untuk Membangun Keluarga Berkualitas;***

B. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3AKB KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46, Tahun 2026 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Acuan Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas P3AKB

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang tugasnya. Berdasarkan sumber pendanaan sumber daya ASN yang mendukung kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari ASN Pusat dan ASN Daerah. ASN Pusat adalah ASN Jabatan Fungsional Penyuluh Lapangan yang di Tugaskan di Wilayah Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur. ASN Daerah adalah ASN Pimpinan Tinggi dan ASN Pejabat Administrasi yang diangkat oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas pejabat tinggi dan pejabat administrasi mereka dibantu oleh tenaga kontrak yang diangkat oleh daerah . Distribusi SDM dapat dilihat pada diagram berikut

Diagram 1.1.1 **Distribusi SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Status Kepegawaian per Tahun 2023**





Diagram 1.1.2 **Distribusi SDM ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan Jabatan per Tahun 2023**



C. Peran Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur merupakan unsur pelaksana pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- b) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi;
- d) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;
- e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f) Pembinaan terhadap UPT Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Membuat rencana program/kegiatan dinas.
- b) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Parepare.
- c) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak
- d) Membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

2) SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang sekeretaris mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- c) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- d) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas yaitu melakukan administrasi pengelolaan aset/barang milik negara dan kepegawaian Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- 5) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi penatausahaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan keuangan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Pengumpulan/pengolahan data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan;
- 4) Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- 5) Pencatatan dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
- 6) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bagian program

dan pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala sub bagian program dan pelaporan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berfungsi,

- 1) Penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan;
- 2) Penghimpunan dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- 4) Penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

3) Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh kepala bidang pengendalian penduduk bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala bidang pengendalian penduduk mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi kependudukan berbasis keluarga;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi/pendataan keluarga;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian jumlah penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter), pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 6) Perencanaan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk; dan
- 7) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Seksi Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Pengaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan

- teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
 - 4) Penyusunan profil kependudukan dilengkapi analisis kependudukan.
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai tugas pokok dan fungsi;

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk bertugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas seorang kepala seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- 1) Persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan
- 2) pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan di Daerah;
- 3) Perencanaan program dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di Daerah;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
- 5) Penyusunan laporan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dilengkapi analisis kependudukan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Data dan Informasi bertugas tugas persiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas seorang Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Persiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan manajemen data dan informasi kependudukan dan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kependudukan dan KB;
- 4) Penyusunan laporan hasil analisa data dan informasi kependudukan dan KB setiap bulan dan di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

4) BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan teknis menyelenggarakan norma, mengendalikan pendistribusian obat dan alat kontrasepsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
- 4) Pengendalian pendistribusian alat obat kontrasepsi di Daerah;
- 5) Menjamin Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah;
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Daerah;
- 7) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan semua mitra program Keluarga Berencana;
- 10) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 11) Pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 12) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita;
- 13) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- 14) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- 15) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 16) Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- 17) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga.
- 18) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB dan Pembinaan dan Peningkatan Kersertaan ber-KB di Daerah;

- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan jaminan pelayanan KB di Daerah; dan penyusunan laporan hasil kegiatan pelayanan KB setiap bulan dan di akhir tahun.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera bertugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis untuk penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan keluarga. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan keluarga Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera KB di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di akhir tahun
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Seksi Bina Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang bina ketahanan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis daerah dibidang bina ketahanan keluarga yang meliputi , BKB, BKR, BKL dan PIK-R di Daerah;
- 2) Pembuatan perencanaan program dan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga yang mencakup semua Poktan (BKB,BKR,BKL, PIKR) di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Bina Ketahanan Keluarga di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

5) BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan dan penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan program KKBPK. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Penyuluhan dan KIE

Seksi Penyuluhan dan KIE dipimpin oleh seorang Kepala Seksi penyuluhan dan KIE bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang penyuluhan dan KIE. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan penyuluhan dan KIE program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di Daerah; dan
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan Penyuluhan dan KIE KKBPK di akhir tahun.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan bertugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang advokasi dan penggerakan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi advokasi dan penggerakan berfungsi :

- 1) penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan advokasi dan penggerakan program KKBPK di akhir tahun dan ;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 2) Perencanaan program dan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi mulai persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di Daerah;
- 4) Penyusunan laporan hasil kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP di akhir tahun ; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

6) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan serta Kesetaraan dan Keadilan Gender. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Perempuan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan;
- 5) Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi gender dan kualitas hidup perempuan;
- 6) Penyiapan bahan kebijakan perlindungan perempuan;
- 7) Pengelolaan data dan informasi mengenai pengarusutamaan gender kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan; dan
- 8) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi pemberdayaan perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan perempuan. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan

- Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan;
 - 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan baik dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
 - 5) Pengembangan sarana pendukung untuk program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 6) Pembuatan laporan kegiatan pemberdayaan perempuan di akhir tahun.
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Perempuan.

Seksi perlindungan perempuan bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi perlindungan perempuan berfungsi :

- 1) Penyiapan bahan rencana kerja tahunan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
- 3) Pemberian fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana skala;
- 4) Pelaksanaan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan;
- 5) Pengembangan sarana perlindungan perempuan korban kekerasan; dan
- 6) Pembuatan laporan kegiatan perlindungan perempuan di akhir tahun.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Kesetaraan dan Keadilan Gender

Seksi kesetaraan dan keadilan gender dipimpin oleh Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender bertugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang kesetaraan dan keadilan gender. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi kesetaraan dan keadilan gender mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kualitas hidup perempuan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan kualitas hidup perempuan melalui PPRG;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi; analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala kabupaten;

- 5) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan fasilitasi sistem informasi gender;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan dan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan skala kabupaten;
- 7) Pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis kelamin khusus perempuan;
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pedoman dan pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro keluarga; dan
- 9) Pengevaluasian dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun. Dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

7) BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, pemenuhan hak anak termasuk anak kebutuhan khusus. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Perlindungan Anak;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas di bidang perlindungan anak.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Perlindungan Anak

Seksi perlindungan anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi perlindungan anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak. Dalam menyelenggarakan tugas seorang Kepala Seksi perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- 8) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.

- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Seksi pemenuhan hak anak bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan hak anak. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi pemenuhan hak anak berfungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- 4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- 5) Pembuatan laporan kegiatan di akhir tahun.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Seksi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus dipimpin oleh Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus. Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi perlindungan anak berkebutuhan khusus mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan dan kajian bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan penerapan di bidang perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 3) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 4) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus;
- 5) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- 6) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

D. Aspek Strategis Organisasi (Permasalahan, Tantangan dan Peluang)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan terkait kesekretariatan:

- Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik

- Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - Masih Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - Belum maksimalnya Informasi melalui media elektronik
- 2) Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:**
- Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- 3) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:**
- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
 - Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- 4) Permasalahan terkait perlindungan anak:**
- Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- 5) Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:**
- Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - Masih Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
 - Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
 - Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- 6) Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**
- Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.
- 7) Permasalahan terkait Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain :**
- masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.
 - masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003)
 - pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9%
 - masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga
 - pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
- 8) Permasalahan terkait peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain:**
- angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen;
 - kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru.
 - masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga
 - tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen
 - rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI)
 - kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.

9) Permasalahan berkaitan peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain:

- angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI)
- masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria).
- terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun)
- pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah
- cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

10) Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

- Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3AKB adalah sebagai berikut:

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi

tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan kegiatan di DP3AKB adalah sebagai berikut:

- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
- 3) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 4) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
- 5) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
- 6) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase

- anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- 7) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.
 - 8) Masih tingginya angka usia pernikahan muda < 19 tahun ditandai dengan data yang di rilis Kantor Departemen Agama yang secara langsung memberi dampak terhadap laju pertumbuhan penduduk serta munculnya kasus kawin cerai serta kasus kematian ibu dan kematian bayi.
 - 9) Masing rendahnya Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman PUS dan masyarakat tentang MKJP.
 - 10) Masih tingginya angka PUS yang tidak ber-KB (Unmeetneed) disebabkan karena masih tingginya PUS yang berstatus PUS TKI.
 - 11) Masih belum optimalnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga melalui Kelompok Kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Sasaran (IKK)

OPD DP3AKB mengampu urusan 2 bidang yaitu : 1) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yaitu Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan perempuan anak. Maka diterapkan indikator untuk OPD DP3AKB Yang tertuang dalam RPJMD dan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengkomodasi persoalan gender. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik yang disebut Indeks Perdayaan Perempuan (IDG). Adapun capaian Indikator Sasaran Dinas P3AKB Tahun 2023 Sebagai Berikut :

Tabel 2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PAKAB Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Tahun 2023	
					Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	$= \frac{\sum \text{Perempuan sebagai Tenaga Profesional}}{\sum \text{Tenaga Manager, Profesional}} \times 100\%$	%	49	25,2
2.	Meningkatnya implementasi Point kabupaten/kota layak anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	$= \frac{\sum \text{Kasus Perempuan Mengalami Tindak Kekerasan}}{\sum \text{Kasus Perempuan Tindak Kekerasan tertangani sesuai standar}} \times 100\%$	%	100	100
3.	Meningkatnya Rata- Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya pada saat kawin pertama di bawah usia 20 tahun	$\text{MUKP/SMAM} = d + 1/[s(d)-s(D)] \times 5s(x) - (D-d)xs(D)$ <p>d = umur minimal D = umur maksimal s(d) = proporsi penduduk belum kawin kelompok umur 10-19 s(D) = proporsi penduduk belum kawin kelompok umur terbesar (95+) s(x) = Total proporsi dari umur terkecil ke terbesar D - d = selisih umur maksimal dan minimal</p>	%	32	19,59 ⁴
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Ber-KB	cakupan Unmet Need KB	Unmet Need = (PUS x Fertilitas) – (Paritas + AKT)	%	9	1,89 ⁵
5.	Meningkatnya Kesertaan ber KB	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR)	$\text{CPR} = \frac{\text{JML PUS Peserta KB}}{\text{JML PUS}} \times 100\%$	%	54	58,12 ⁶

⁴ Sumber : <https://siperindu.online/pilar/> - Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Akses Tgl 20-01-2024

⁵ Sumber : <https://siperindu.online/pilar/> - Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Akses Tgl 20-01-2024

⁶ Sumber : <https://siperindu.online/pilar/> - Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Akses Tgl 20-01-2024

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa melalui tiga program prioritas akan dicapai peningkatan Kesetaraan Gender dalam pembangunan Sosial, Politik dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan anak. Dengan tujuan utama Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, Atas hal tersebut pernyataan Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Implementasi pengausutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,7	92,53 ⁷
2	Menigkatkan Kulitias Perlindungan Anak	Tingkat CapaianKota/ Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Pratama ⁸
3	MengendalikanLaju PertumbuhanPenduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,88	1,77 ⁹

C. Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Eselin II

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lombok Timur terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; bahwa pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan diarahkan pada upaya mencapai sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam proses pembangunan dan terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan dampak pornografi. Berikut indicator kinerja perjanjian kinerja pejabat eselon II Tahun 2023

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Implementasi pengausutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,7	92,53 ¹⁰
2	Menigkatkan Kulitias Perlindungan Anak	Tingkat CapaianKota/ Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Pratama ¹¹
3	MengendalikanLaju PertumbuhanPenduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,88	1,77 ¹²
4	Terwujudnya Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	Persentase Sarana dan prasaran pelayanan yang berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100	100%

⁷ Sumber : <https://ntb.bps.go.id/indicator/40/304/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html> Rilis TPG Tahun 202, Sampai dengan dokumen ini disusun IPG 2023 belum Keluar; Akses Tanggal 10-01-2024

⁸ Sumber : hasil Verifikasi penilain KLA oleh Kementerian PPA No Sertifikat : 1034/Men/TK.05/7/2023

⁹ Sumber : <https://siperindu.online/dashboard/> Tanggal akses Januari 2024

¹⁰ Sumber : <https://ntb.bps.go.id/indicator/40/304/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html> Rilis TPG Tahun 202, Sampai dengan dokumen ini disusun IPG 2023 belum Keluar; Akses Tanggal 10-01-2024

¹¹ Sumber : hasil Verifikasi penilain KLA oleh Kementerian PPA No Sertifikat : 1034/Men/TK.05/7/2023

¹² Sumber : <https://siperindu.online/dashboard/> Tanggal akses Januari 2024

Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yaitu indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Namun, kita perlu perhatikan level pencapaian IPM laki-laki dan perempuan di suatu wilayah yaitu apakah sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Sedangkan, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknis.

Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merujuk pada :

- 1) Rendahnya Kesadaran dan peran Masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Masih terjadi peningkatan kejadian kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga
- 3) Belum terwujudnya target pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Lombok timur sebagai Kabupaten Layak Anak
- 4) Masih rendahnya pemberdayaan gender
- 5) Masih rendahnya partisipasi dari perangkat daerah dalam menyusun perencanaan berbasis resposif gender

Untuk menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memprioritaskan peningkatan kualitas kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB dengan sasaran daerah meningkatnya umur harapan hidup dan tersedianya akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, serta terwujudnya peran perempuan dalam proses pembangunan

D. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan. Tahun 2021, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis DP3AKB Tahun 2019- 2023. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah unsur Lombok Timur yang Aman yang berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.

Dinas DP3AKB melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana guna mewujudkan Misi Ke-empat Pemerintah Daerah yaitu ***Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga.***

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan DP3AKB

Tujuan yang ingin dicapai adalah **Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak,**

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang dituju adalah **Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berupa :

- a. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
- b. Rasio Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam rumah tangga

Untuk mencapai target sasaran tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menetapkan program prioritas :

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator capaian Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan
- c. Program Pengendalian Penduduk dengan indikator capaian Laju Pertumbuhan Penduduk.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	6	10	10	10	10	10	10	1. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan; Memperkuat lembaga/jejaring PUG; Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah;	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
												Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 2. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender	pendampingan implementasi PPRG.	
			Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Administrasi, Teknisi	%	47,27	47,50	47,80	47,00	48,00	49,00	49,00	Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya; Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.	Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.	
Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang, dan perlindungan perempuan pada situasi	Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000 Perempuan	2	1,9	1,8	1,7	1,6	0,20	0,11	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak	Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
konflik dan bencana.												kekerasan. · Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Orang	
			Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	95	95	96	97	98	99	99	Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,	Penguatan lembaga Penyedia layanan Perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
												penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.	Perlindungan perempuan.	
Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus	Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat	-	pratama	pratama	pratama	pratama	madya	madya	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi Dan kebijakan pemenuhan hak anak. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak.	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan Penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan lembaga, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
												Meningkatkan kapasitas Dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan		
Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%		0,48	0,39	0,25	0,20	0,15	0,15			
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	95	96	97	98	99	99	99	Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan	Penguatan dan Peningkatan peran Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus	

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstr a	Strategi	Kebijakan	Program
					2018	2019	2020	2021	2022	2023				
												bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif..	anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak.	
Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya pada saat kawin pertama di bawah usia 20 tahun	%	67,06	62	57	52	43	32	32	Peningkatan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui Advokasi & KIE	Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk yang difokuskan pada peningkatan usia kawin pertama perempuan melalui Advokasi dan KIE	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tujuan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan indikator keberhasilan tujuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berdasarkan kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 adalah :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Kategori Kabupaten Layak Anak
3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan program kerja yang telah direncanakan.

Untuk interpretasi terhadap hasil capaian dengan target yang telah disepakati, ditetapkan kategori interpretasi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. $\geq 95\%$ - | Predikat Kinerja Sangat Baik |
| 2. $\geq 80\%$ - $< 95\%$ | Predikat Kinerja Baik |
| 3. $\geq 50\%$ - $< 80\%$ | Predikat Kinerja Cukup |
| 4. $> 50\%$ | Predikat Kurang |

Capaian Kinerja Tujuan

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 92,53 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 91,33 maka dapat dijelaskan bahwa belum terlihat peningkatan dari indikator perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki dan IPM Perempuan mengalami peningkatan sebesar 1,40%. Hal ini juga berbanding lurus dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengalami peningkatan sebesar 2,55%, hal ini menunjukkan upaya meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan sebagai tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak telah berada pada jalur yang sesuai, namun perlu upaya yang lebih konkrit terhadap implementasi dari capaian indikator tersebut. Salah satu upaya antara lain dengan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dan jabatan administrasi yang sampai dengan akhir Tahun masa Renstra mencapai 25,20% masih jauh dari target sebesar 48%..


1.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2023

Kinerja tujuan yang ditargetkan sebesar 91,7%; Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 adalah 92,53%. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara pembangunan manusia antara laki laki dan perempuan masih terpaut, karena angka ideal yang seharusnya adalah 100%.




1.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023

Realisasi capaian kinerja tahun 2023¹³ dibandingkan dengan tahun 2022 sebagai berikut :



¹³ Hasil capaian menggunakan tahun sebelumnya, karena rilis tahun 2022 sampai tersusunnya dokumen ini belum terbit

1.3 Realisasi Kinerja tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah realisasi kinerja dapat dilihat pada table Berikut



1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Anggota Legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam mengendalikan roda pemerintahan. Rendahnya partisipasi politik perempuan di legislatif menjadi penghambat kemajuan perempuan, karena tidak mewakili secara penuh aspirasi kebutuhan perempuan. Ada beberapa faktor pendukung agar perempuan menjadi anggota legislatif yaitu Undang-undang, kemampuan internal perempuan, baik secara politik, sosial (dukungan keluarga dan masyarakat) dan financial. Hal ini juga berbanding lurus dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengalami peningkatan sebesar 2,55%, hal ini menunjukkan upaya meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan sebagai tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak telah berda pada jalur yang sesuai, namun perlu upaya yang lebih konkrit terhadap implementasi dari capaian indikaator tersebut. Salah satu upaya antara lain dengan meningkatkan pranserta perempuan sebagai tenaga profesioanl dan jabatan administrasi yang sampai dengan akhir Tahun masa Renstra mencapai 25,20% masih jauh dari target sebesar 48%. Dukungan keluarga dan masyarakat harus dimulai dari penguatan potensi internal (kepribadian) sedangkan faktor penghambat sosialisasi dan edukasi tentang undang-undang yang mengatur hak-hak politik perempuan belum maksimal, internal kepribadian perempuan yang cenderung cepat putus asa, jaringan yang

tidak luas dan modal politik yang tidak matang dan berkelanjutan, serta perekrutan partai politik yang tidak matang dan cenderung menjelang saat Pemilu.

1.5 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya dengan melibatkan dan memberi ruang partisipasi kepada beberapa Lembaga social masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan

1.6 Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 banyak ditunjang oleh program Pengarusutamaan Gender dengan melakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga lembaga Pemerintah; serta pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan. Beberapa factor sebagai penyebab tidak tercapainya sasaran kinerja yaitu proporsi perempuan sebagai tenaga profesional dan pejabat administrasi khususnya dibidang pemerintahan. Diantara faktor penghambat untuk pencapaian target kinerja yaitu, masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender dan kurangnya implamentasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan hal ini terlihat dari persentase OPD yang melakukan analisis PPRG yaitu sebesar 55% dari 40 OPD yang ada. Namun demikian beberapa faktor yang menjadi pendorong upaya peningkatan Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui rencana penerbitan Peraturan Bupati tentang Tatalaksana Perindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

Indikator kinerja Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) adalah indikator yang menunjukkan jumlah kejadian kekerasan yang dialami perempuan, angka ini menunjukkan sejauhmana pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan. Angka ini merupakan kejadian kasus KTA terhadap setiap 1000 orang dalam populasi perempuan dalam kurun waktu yang sama dengan sifat sifat indikator negatif, angka ini dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP)}}{\text{jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$$

2.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2023


Kinerja tujuan yang ditargetkan sebesar 0,011%; Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 adalah 0,005%. Hal ini menunjukkan bahwa

angka kejadian kekerasan terhadap perempuan berkurang lebih banyak dari yang ditargetkan.



2.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023

Dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebagaimana terlihat pada table berikut



2.3 Realisasi Kinerja tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah

Capaian saat ini terhadap target RPJMD adalah sebagai berikut



2.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Pada tahun 2023 kasus kekerasan berhasil diturunkan dari 0,029 menjadi 0,005% dari angka 0,011 yang ditargetkan. Kasus yang menjadi numerator adalah kasus terlapor, sedangkan pada tahun 2023 promosi secara gencar dilaksanakan agar masyarakat mau mengungkap dan

melaporkan kasus yang dialami atau dilihatnya. Sehingga peningkatan kasus dapat disebabkan oleh keterbukaan masyarakat untuk melaporkan. Peningkatan kasus dari tahun sebelumnya juga dibarengi angka kejadian yang dilaporkan dibandingkan kasus yang ditangani adalah 100%. Artinya semua kasus terlapor dapat tertangani oleh unit terkait.

2.5 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan yang terlapor ditangani oleh unit khusus oleh UPTD PPA, yang sudah memiliki tenaga tenaga professional sesuai kompetensinya.

2.6 Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 banyak ditunjang oleh program Pengarusutamaan Gender dengan melakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga lembaga Pemerintah; serta pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan.

Capaian Kinerja Sasaran

1. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

Indikator Kinerja Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis adalah indikator menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, hal ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dalam berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan di Lombok Timur

Angka ini merupakan perbandingan antara perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis dengan populasi perempuan berdasarkan kriteria profesi dalam kurun waktu yang sama dengan sifat indicator data adalah positif formula perhitungannya sebagai berikut

$$\frac{\text{jumlah perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis}}{\text{jumlah populasi sesuai kriteria profesi}}$$

1.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2022

Terhadap pernyataan kinerja Persentase Perempuan Profesional, manajer, Administrasi dan Teknis, yang ditargetkan sebesar 47,48%; Realisasi kinerja yang dicapai pada tahun 2022 adalah 21,68 perempuan dari total populasi perempuan sebanyak 1.130 orang dengan gambaran umum sebagai berikut :


NO	KRITERIA	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH POPULASI
1	Anggota DPR	5	50
2	ASN Pejabat Eselon 2	2	39
3	ASN Pejabat Eselon 3	26	218
4	ASN Pejabat Eselon 4	246	823
5	Lain lain	0	0
	Total	279	1.145

Sumber : Lombok Timur Dalam Angka 2023

Berdasarkan formula tersebut diatas didapatkan hasil sebagai berikut

$$\frac{279}{1.145} \times 100 = 24,36$$

Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja tahun 2023 adalah



1.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023


Realisasi capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai Berikut



walaupun capaian tersebut belum sesuai target kinerja yang direncanakan namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan disbanding tahun sebelumnya;

1.3 Realisasi Kinerja tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah

Dalam RPJMD ditargetkan pada tahun 2023 Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknis sebesar 47,48%. Bila dibandingkan dengan Realisasi kinerja tahun 2023 terlihat



sebagai berikut

1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 baik terhadap target kinerja tahun 2023, maupun terhadap target RPJMD masih belum tercapai, beberapa hal yang dapat mempengaruhi angka tersebut adalah :

- Belum tersedia data memadai yang dapat mewakili seluruh perempuan profesional di sektor non pemerintahan.
- Ketersediaan SDM perempuan untuk menjadi manajer maupun tenaga teknis masih lebih sedikit dibanding SDM laki laki
- Masih kuatnya stigma hanya laki laki yang layak menjadi pemimpin dimasyarakat.

Terhadap hal tersebut beberapa hal yang telah dilakukan yaitu :

- Mengoptimalkan koordinasi antar OPD dan Lembaga kemasyarakatan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan.
- Melakukan edukasi dan bimbingan kewirausahaan dan manajerial terhadap beberapa kelompok Wanita yang ada.
- Meningkatkan Kerjasama dan koedinasasi dengan Lembaga non pemerintah

1.5 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan kepada perempuan dengan melibatkan organisasi Wanita yang ada di masyarakat. Baik secara langsung maupun melalui motivator perempuan yang ada.

1.6 Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Capaian kinerja tahun 2023 banyak ditunjang oleh program Pengarusutamaan Gender dengan melakukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga lembaga Pemerintah; serta pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, hukum, Sosial dan Ekonomi

pada Organisasi Kemasyarakatan.

2. Kategori Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Dengan kategori Kabupaten/kota Layak Anak:

1. Utama
2. Nindya
3. Madya
4. Pratama

Kategori tersebut berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 kluster hak anak

2.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2023


Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama dengan total point 550 point. Hasil ini tidak tercapai dari target yang ditetapkan yaitu 700 point kategori Nindia pada tahun 2023.

2.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022

Pencapaian Kabupaten Layak anak disbanding tahun sebelumnya adalah pada tahun 2022 predikat Kabupaten Layak anak dapat terwujud karena berdasarkan penilaian, nilai yang diperoleh kurang dari 560 point dengan predikat pratama.


Sedangkan pada tahun 2023 hasil penilaian diperoleh nilai sebesar 550 point sehingga Kabupaten Lombok Timur masih ditetapkan sebagai **Kabupaten Layak Anak dengan Kategori Pratama**

Realisasi capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut



2.3 Realisasi Kinerja tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

Dalam RPJMD ditargetkan pada tahun 2022 predikat Kabupaten Layak Anak dengan nilai 650 (Kategori Pratama) sebagaimana terlihat sebagai berikut; walaupun hasil penilaian tidak sesuai yang ditargetkan namun secara kategori sudah sesuai dengan rencana target



2.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Capaian kinerja baik terhadap target tahun 2023 maupun target dalam RPJMD dapat tercapai. Kabupaten Lombok Timur untuk kedua kalinya mendapat hasil penilaian dengan hasil KLA kategori Pratama, hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan data dukung sesuai yang diperlukan dalam penilaian. Ketersediaan dokumen pendukung dimaksud terwujud dengan Kerjasama dan koordinasi lintas Lembaga dan OPD yang terlibat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lombok Timur. Akan tetapi hasil ini tidak sesuai dengan target pada indikator Utama pada Dinas P3AKB hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya Pelembagaan yang belum baik dalam konektivitas, dan Kerjasama lintas sector yang belum Maksimal.

2.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak, dengan belajar pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2023 dibentuk TIM pendukung penyediaan data dukung. Sehingga ketersediaan data dukung dapat terwujud sesuai target waktu yang direncanakan.

2.6 Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Predikat KLA kategori Pratama untuk kedua kalinya, bagi Kabupaten Lombok Timur dicapai berkat dukungan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penvedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Angka Kelahiran Total (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

$$TFR = \frac{1}{1000} * 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Dimana :

$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} * 1000$


B_i : jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia i

i : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (35-39), (40-44), (45-49) tahun

P_i : jumlah wanita kelompok usia i

3.1 Realisasi Kinerja terhadap Target tahun 2022


Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2022 adalah 2,47¹⁴ ini berarti bawah setiap perempuan di Kabupaten Lombok Timur selama masa suburnya melahirkan anak dengan rata 2 anak lebih.



TFR yang dicapai pada tahun 2022 masih lebih tinggi dari yang ditargetkan.

3.2 Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022 – 2023

Realisasi capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun




¹⁴ Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat BRS No. 09/01/52/Th. III, 30 Januari 2024

sebelumnya adalah sebagai berikut

Dari table diatas terlihat bahwa, upaya keberhasilan program KB mendapat hasil yang baik dengan menurunnya angka TFR dari tahun sebelumnya.


3.3 Realisasi Kinerja tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah

Pada tahun 2022 TFR ditargetkan sebesar 2,37 %; Bila dibandingkan dengan Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 2,47% terlihat sebagai berikut



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional

Dari data tersebut terlihat bahwa angka TFR Lombok Timur 2,47 masih lebih tinggi dari TFR provinsi NTB 2,39. Sehingga sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di NTB maka kontribusi Kabupaten Lombok Timur menjadi besar terhadap angka TFR provinsi.



3.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Tingginya angka TFR ini selain disebabkan oleh kejadian kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need for family planning*), juga disebabkan oleh belum maksimalnya program dan strategi yang dilakukan selain kurangnya petugas pelayanan keluarga berencana (KB) dan menurunnya dukungan pemerintah daerah terhadap program keluarga berencana. Beberapa factor lainnya yaitu Semakin muda UKP (Usia Kawin Pertama) maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Dari data dukung yang ada sampai dengan akhir renstra 2023 angka MUKP stagnan di angka 19,5 ini mnunjukkan masih banyak yang harus dikerjakan karena MUKP yang rendah mencerminkan banyak perempuan yg menikah di bawah usia normal

3.6 Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya penurunan angka TFR di kabupaten Lombok Timur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada disetiap kecamatan, berupaya meningkat dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat.

3.7 Analisis Program Penunjang keberhasilan Pencapaian kinerja

Upaya untuk menurunkan angka TFR, melalui Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Upaya untuk memenuhi target layanan akseptor baik distribui Alat kontrasepsi dan sarana prasarana di Fasilitas pelayann Kesehatan.

B. Realisasi Anggaran

OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dengan jumlah pagu tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 28.742.494.828 dan terealisasi sebesar Rp. 27.484.444.453 atau 95,62% dan realisasi fisik sebesar 95,62% yang terdiri 8 Program 18 Kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dari total pagu anggaran tersebut berasal dari dana DAU sebesar Rp. 9.368.507.828, DAK Fisik sebesar 1.939.839.000, DAK Non Fisik (BOKB & BOPPA) sebesar Rp. 17.434.148.000.

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4. Pelaksanaan Urusan Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023

Uraian Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Perse ntase (%)	Ket
1	6	7	8	9
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	542.000.000	542.000.000	100,00	
Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	542.000.000	542.000.000	100,00	
Sub. Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	542.000.000	542.000.000	100,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	207.970.000	193.975.000	93,27	
Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.205.000	71.705.000	96,63	
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.205.000	71.705.000	96,63	

Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	82.665.000	78.850.000	95,38
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.665.000	78.850.000	95,38
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.100.000	43.420.000	84,97
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	51.100.000	43.420.000	84,97
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	6.650.000	6.650.000	100,00
Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	6.650.000	6.650.000	100,00
Sub. Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6.650.000	6.650.000	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	390.030.000	372.805.000	95,58
Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	75.295.000	69.320.000	92,06
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	75.295.000	69.320.000	92,06
Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.175.000	252.925.000	95,74
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	264.175.000	252.925.000	95,74
Kegiatan : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	50.560.000	50.560.000	100,00
Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.560.000	50.560.000	100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.825.627.828	8.723.232.065	98,84
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.687.832.828	8.629.130.285	99,32
Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.842.941.974	7.792.840.394	99,36
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	844.890.854	836.289.891	98,98
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.094.000	10.094.000	100,00
Sub. Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.094.000	10.094.000	100,00
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.504.000	42.835.340	71,99
Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00
Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.704.000	41.035.340	71,11
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.400.000	9.792.120	68,00

Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	9.792.120	68,00
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.797.000	31.380.320	58,33
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.720.000	1.774.375	31,02
Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.077.000	29.605.945	61,58
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	396.425.000	349.542.460	88,17
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	396.425.000	349.542.460	88,17
Sub. Kegiatan : Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	2.500.000	2.500.000	100,00
Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	58.500.000	91,12
Sub. Kegiatan : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	200.400.000	196.400.000	98,00
Sub. Kegiatan : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	126.000.000	88.817.460	70,49
Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	3.325.000	3.325.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.421.737.000	10.405.640.220	91,10
Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.185.050.000	1.075.109.720	90,72
Sub. Kegiatan : Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000		0,00
Sub. Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.500.000	4.500.000	100,00
Sub. Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	273.000.000	262.500.000	96,15
Sub. Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	557.550.000	459.224.720	82,36
Sub. Kegiatan : Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	78.900.000	98,63
Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	572.850.000	571.390.000	99,75
Sub. Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62.000.000	62.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.850.000	1.390.000	48,77
Sub. Kegiatan : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	508.000.000	508.000.000	100,00

Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	5.008.837.000	4.104.140.500	81,94
Sub. Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.000.000	33.082.000	91,89
Sub. Kegiatan : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.036.698.000	2.235.775.000	73,63
Sub. Kegiatan : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.914.839.000	1.815.483.500	94,81
Sub. Kegiatan : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.300.000	19.800.000	92,96
Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4.655.000.000	4.655.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.229.000.000	3.229.000.000	100,00
Sub. Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1.426.000.000	1.426.000.000	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.952.055.000	6.890.599.708	99,12
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.952.055.000	6.890.599.708	99,12
Sub. Kegiatan : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	352.920.000	98,03
Sub. Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.585.900.000	6.531.524.708	99,17
Sub. Kegiatan : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.155.000	6.155.000	100,00
TOTAL ANGGARAN	28.742.494.828	27.484.444.453	95,62

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 -2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi terhadap hasil renja tahun 2023, rata-rata capaian kinerja tahun anggaran 2023 rata-rata capaian keuangan sebesar 93,27%. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKJIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Selong, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Timur



H. Ahmat A, S.Kep. MM

Pembina Utama Muda /IVc

Nip. 19661231 198803 1 306